

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan memiliki karakteristik serta sifat khusus, memerlukan pelatihan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, sosial dengan utuh, harmonis, selaras, dan juga seimbang. Untuk melaksanakan pelatihan dan memberikan perlindungan terhadap anak maka diperlukan dukungan. Baik yang menyangkut kelembagaan juga perangkat hukum yang memadai.¹

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. Tindakan ini meliputi ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum, yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga.

KDRT dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung menggunakan dominasi dan eksploitasi

¹ Vivian Restia dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", hal 24.

terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kekerasan pada rumah tangga ini melibatkan ayah, ibu dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan ini terjadi karena adanya ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga, sehingga pentingnya peranan utama pendidikan dalam mencegah tindakan kekerasan tersebut.² Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh satu anggota keluarga kepada anggota lainnya. Bentuk yang paling umum dari kekerasan rumah tangga adalah penganiayaan orang tua terhadap anak, penganiayaan suami terhadap istri, tetapi ada pula penganiayaan istri terhadap suami atau anak kepada orang tuanya. Dalam keluarga di mana istri di pukuli suaminya, anak juga terkena resiko dianiaya.

Selain itu anak bisa juga menjadi korban akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak-anak yang menjadi saksi peristiwa kekerasan dalam lingkup keluarga dapat mengalami gangguan fisik, mental dan emosional. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) dapat berkontribusi terhadap persoalan jangka pendek dan jangka panjang bagi anak yang mengalaminya. Persoalan yang muncul dalam jangka pendek bisa seperti ancaman pada keselamatan anak, merusak struktur keluarga, serta munculnya berbagai gangguan mental. Sedangkan masa panjang akan memunculkan potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan dimasa depan, baik sebagai pelaku maupun korban.³ Persoalan ini juga akan

² Iskandar. 2017. Dampak KDRT Terhadap Psikologis Perempuan dan Anak. Jurnal psikologis dan Hukum, Vol 17.

³ Edwin Manumpahi, Shirley, dan Hendrik, 2016 “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Kabupaten Halmahera Barat”, E-Journal”Acta Diurna” Volume V. No.1.

berpengaruh pada ketidak efektifan anak dalam mengembangkan kemampuan *coping* pada masa dewasa sehingga akan menjadi orang dewasa yang rentan depresi dan trauma bahkan menjadi pelaku kejahatan yang sama. Maka, anak yang menyaksikan KDRT di masa anak-anak menjadi faktor penting yang dapat menjelaskan terjadinya kekerasan atau KDRT dalam relasi intim.

Anak laki-laki yang berada dalam keluarga yang mengalami kekerasan memiliki resiko tiga kali lipat beresiko menjadi pelaku kekerasan terhadap istri dan keluarga mereka di masa mendatang, sedangkan anak perempuan yang menjadi saksi KDRT akan berkembang menjadi perempuan dewasa yang cenderung bersikap pasif dan memiliki resiko tinggi menjadi korban kekerasan di keluarga mereka nantinya. Hasil penelitian menemukan 133 juta sampai 275 juta anak di seluruh dunia menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga. Dampaknya, anak-anak akan mengalami gangguan pasca trauma dan gangguan kecemasan lainnya seperti masalah perilaku, gangguan kognitif, sosial dan depresi. Paparan terbaru hasil meta analisis dari sudut pandang kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga akan terus meningkat secara nyata pada anak dan remaja.⁴

Perlindungan hukum terhadap anak dapat pula diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵ Kekerasan bisa dibidang sangat dekat dengan

⁴ Jumhuri Rafi`ah. 2021, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 3 No 1 Januari-Juni

⁵ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, hingga sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua bisa sampai memarahi anaknya hingga memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja iniditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain.⁶

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan ancaman kekerasan. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga dewasa, apa lagi jika kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik dari pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).⁷

Kasus kekerasan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana korban bukan hanya dari kalangan dewasa saja namun sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya bukan hanya berasal dari lingkungan sekolah namun bisa juga dari masyarakat maupun keluarga terdekat. Tindak pidana kekerasan ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 2001, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta.

yang relatif lebih maju kesadaran atau pengetahuan hukumnya, namun juga terjadi di pedesaan yang masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang mengikat yang dapat menghapus tindak kekerasan yang terjadi pada rumah tangga khususnya pada anak sebagai korban.

Kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan pengaruh yang tidak baik bagi anak itu sendiri. Pengaruh yang timbul akibat dari kekerasan kepada anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialami. Dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat dari beberapa perubahan dalam kehidupannya, seperti gangguan pada fisik dan psikis bahkan gangguan sosial. Anak bisa berubah menjadi pribadi yang lebih pendiam, atau selalu berusaha menjadi yang terbaik sehingga tidak ada alasan orang untuk berbuat kekerasan terhadap diri anak tersebut. Akan tetapi ada sebagian anak berubah menjadi lebih agresif. Perilaku agresif ini digunakan sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan anak tersebut dari tindakan kekerasan. Tindakan agresif ini pula yang menjadi bagian dari anak-anak untuk belajar dalam “*social learning*” karena orang tua menjadi contoh bahwa kekerasan adalah jalan untuk melawan dunia.⁸

Kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga ini melibatkan orang terdekat dari anak tersebut seperti ibu, ayah, atau saudara-saudara lainnya. Kekerasan anak yang terjadi dalam rumah tangga juga sering terjadi karena adanya tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tua sehingga tidak dapat

⁸ Nandang Mulyana dan Hetty Krisnani, 2016, *Intervensi Terhadap Remaja Pelaku Kriminal*, Bandung, Widya Padjadjaran, hlm. 78.

memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya. Dimana orang tua sebagai pendidikan pertama bagi anak-anak ini merupakan hal yang paling utama, agar anak tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik dimana tindakan tersebut dapat memicu anak dalam melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.

Semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu ditangani dan dicegah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait dengan perlindungan anak dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana Peraturan-peraturan perundang-undangan diatas banyak mengatur tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, hingga Pemerintah, dan Negara.

Seorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka. Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan pengertian akan menjadi faktor utama dalam perkembangan kepribadian anak secara utuh.⁹ Maka, anak-anak yang menyaksikan kekerasan yang terjadi pada orang tuanya akan menjadi korban dan secara langsung akan mengalami gangguan perkembangan psikologis dan sosial yang seterusnya akan berdampak buruk terhadap kehidupannya kedepan.

⁹ Zainimal. 2014. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hal ini ditemukan bahwa anak-anak yang berusia 8-12 tahun berada dan menyaksikan dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh orang tuanya adalah adanya perasaan taut dan sedih saat melihat orang tuanya bertengkar, perasaan malu dan takut diketahui oleh orang-orang di lingkungannya, anak sering diejek dan di *bully* oleh temannya, anak cenderung suka menyendiri dan sering menghabiskan waktu bermain di luar rumah, perasaan tidak percaya diri pada anak, anak merasa malas untuk belajar baik di rumah maupun di sekolah, lebih suka melakukan sendiri seperti pulang sekolah lebih pulang sendiri, anak tidak bisa menemukan kesenangan dalam dirinya saat berada di rumah, dan anak merasa merasa putus harapan.

Anak-anak ini menyaksikan kekerasan yang terjadi pada orang tua mereka yaitu kekerasan fisik dengan indikator memukul, menendang, menampar, mendorong, mencekik, dan menampar, dan kekerasan verbal meliputi mencaci, membentak, memarahi, dan menghina dengan kata-kata yang tidak baik, kekerasan psikis terdiri dari mengancam, mengatasi atau melarang, meninggalkan atau mengabaikan, memaksa, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sehingga anak-anak ini pada umumnya psikologisnya terganggu, mereka menjadi anak yang penakut, pendendam, sakit, malu, bahkan bisa menjadi anak tersebut trauma atas kejadian tersebut.

Istilah kekerasan pada anak atau *child abuse* itu sendiri adalah dipakai untuk menggambarkan kekerasan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun yang gangguannya diperoleh dari orang tua atau pengasuhannya yang

merugikan secara fisik mental juga perkembangan anak itu sendiri. Artinya kekerasan pada anak ini dapat di artikan peristiwa yang melukai fisik, mental dan seksual yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab pada kesejahteraan anak yang merugikan dan mengancam anak.¹⁰

Berdasarkan fenomena diatas yang telah di uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Lamongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam kegiatan penelitian hukum untuk menfokuskan permasalahan yang akan dikaji diperlukan rumusan masalah. Sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kab. Lamongan?

¹⁰ Iskandar. 2017. Dampak KDRT Terhadap Psikologis Perempuan dan Anak. Jurnal psikologis dan Hukum, Vol 17.

2. Apa saja kendala-kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kab. Lamongan dalam melakukan perlindungan bagi anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Lamongan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya terobosan hukum mengenai perlindungan terhadap korban dalam segala aspek sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat pula diharapkan suatu pola baru dalam menegakkan undang-undang secara khusus terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Sebagai bahan referensi dalam memperkaya wahana kepustakaan di bidang hukum pidana khususnya dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah memberi pengetahuan serta pemahaman mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

2. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan hukum khususnya dalam upaya perlindungan terhadap korban KDRT.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap korban dan cara mencegah KDRT.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis atau pendekatan lapangan. Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktuil yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹¹ Dalam penelitian penulis yaitu

¹¹ Mardalis, 1938, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta, hlm. 28

meneliti perlindungan hukum terhadap korban dan cara mencegah KDRT secara maksimal dan pelaku KDRT harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun tempat atau Lokasi penelitian dalam rangka penelitian ini yaitu di Kabupaten Lamongan. Tepatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Lamongan. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

- a) Data primer adalah semua data yang didapatkan secara langsung dari riset melalui wawancara atau *interview* secara langsung dengan orang yang menjadi sampel penelitian.¹² Sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara pada Kabid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Lamongan.
- b) Data Sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi pustaka yaitu terdiri atas buku-buku ataupun referensi lain serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir/skripsi ini.¹³

¹² Burhan Asofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.91.

¹³ Ibid, hlm.94

c) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau ensiklopedi, yang menjelaskan mengenai pengertian ataupun istilah-istilah yang berkaitan dengan judul yang dibahas, termasuk juga sumber dari situs internet dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan Data yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan 2 cara yaitu melalui metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

- a) Penelitian kepustakaan dimaksud untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang ilmu hukum, media cetak, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kabid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Lamongan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang di pakai oleh penulis dalam permasalahannya yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berarti menjabarkan atau

menguraikan dari suatu hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan, dengan menggunakan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung objeknya. Sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.¹⁴ Dalam hal ini penulis menjabarkan atau menguraikan hasil wawancara dan dokumentasi dari pihak Kabid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Lamongan dalam tulisan supaya mudah dipahami. Penting untuk diperhatikan dan dijalankan adalah apapun jenis penelitiannya, sikap peneliti terhadap penggunaan metode harus konsisten dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang dibuat oleh penulis terdapat 4 bab yang akan membantu penulis dan pembaca untuk memahami penelitian yang diangkat oleh penulis. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab pertama ini memuat apa-apa saja yang melatarbelakangi pemilihan judul penulisan skripsi serta menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan skripsi ini, bab I ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian kerangka teori, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 172

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dari penulis untuk membantu penulis untuk membahas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada Bab III ini berisi tentang uraian - uraian atau pembahasan dari pokok permasalahan yang di angkat oleh penulis yaitu tentang perlindungan hukum terhadap kriminologis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV: PENUTUP

Pada Bab IV merupakan bab terakhir yaitu penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dari penelitian hukum yang diangkat oleh penulis.

